



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tusiyono
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/15 Juli 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gumuk Kembar RT. 001 RW. 006 Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tusiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TUSIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUSIYONO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah HP VIVO Y20 warna dawn white dengan no. IMEI 1 861993057804993 IMEI 2 861993057804985
 - o 1 (satu) buah doshbook HP VIVO Y20 warna dawn white dengan no IMEI 1 861993057804993 IMEI 2 861993057804985Dikembalikan kepada pemiliknya MUSRIFA
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TUSIYONO pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dsn. Gumuk Kembar RT. 001 RW.006 Ds. Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB dirumah terdakwa yang berada di Dusun Gumuk Kembar terdakwa didatangi temannya yang bernama LESEK bersama 3 orang temannya yang tidak terdakwa kenali kemudian saat berbincang-bincang dirumahnya terdakwa ditawarkan oleh LESEK sambil menunjuk kearah HP Vivo Y20 warna putih yang dipegang salah satu temannya LESEK sambil mengatakan handphone milik temannya tersebut mau dijual dan ditukar tambah selanjutnya karena tertarik akhirnya terdakwa melihat kondisi Handphone tersebut dan terdakwa melihat kondisinya masih bagus
- Selanjutnya atas tawaran tersebut akhirnya terdakwa setuju untuk membelinya tanpa curiga mengenai asal usul 1 buah Handphone Vivo Y20 tersebut karena ditawarkan tanpa dilengkapi dengan dos book dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran kemudian terdakwa menawarkan membelinya dengan tukar tambah handphone miliknya merek OPPO warna putih untuk typenya terdakwa lupa yang dibeli terdakwa lengkap dengan doss book seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa tinggal menambah membayar sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone Vivo Y20 warna putih tanpa dilengkapi dos book dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa semestinya dapat menduga bahwa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y20 warna putih tanpa dos book yang dibelinya tersebut adalah barang hasil kejahatan karena temannya LESEK bersama 3 orang temannya menawarkan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y20 tersebut jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan dos book.
- Kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB didalam rumahnya atas dasar laporan tindak pidana pencurian 1 buah Handphone merk Vivo Y20 warna down white dengan No Imei sesuai dosh book Imei 1 : 861993057804993 Imei 2: 861993057804985 dan pada saat dilakukan penggeledahan berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Jember

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD FADIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya Handphone milik ibu Saksi yaitu saksi MUSRIFA yang diduga diambil oleh orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 02.30 wib, yang terjadi di dalam rumah Saksi di Dusun Krajan RT 01 RW 09 Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi menduga bahwa Handphone milik ibu Saksi diambil oleh orang lain karena jendela rumah Saksi yang awalnya pada pukul 02.30 wib tertutup dan dikunci menggunakan tali rafia tiba-tiba pada pukul 04.00 wib terbuka dan tali rafia yang digunakan sebagai kunci jendela putus kemudian setelah adanya candela yang terbuka tersebut terdapat barang berupa handphone milik ibu Saksi yang hilang dan speaker juga hilang;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya barang Saksi yang hilang, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa handphone milik ibu Saksi sudah ditemukan;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya barang Saksi yang hilang sudah ditemukan, Saksi tidak tanya ditemukan dimana dan yang Saksi tahu hanya handphone milik ibu Saksi sudah ditemukan;
 - Bahwa atas hilangnya handphone milik ibu Saksi, ibu Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga handphone tersebut pada saat ibu Saksi membeli handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar
2. Saksi HAFID SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya Handphone milik istri Saksi yaitu saksi MUSRIFA yang Saksi menduga diambil oleh orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 02.30 wib, yang terjadi di dalam rumah Saksi di Dusun Krajan RT 01 RW 09 Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi menduga bahwa Handphone milik istri Saksi diambil oleh orang lain karena jendela rumah Saksi yang awalnya pada pukul 02.30 wib tertutup

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikunci menggunakan tali rafia tiba-tiba pada pukul 04.00 wib terbuka dan tali rafia yang digunakan sebagai kunci jendela putus kemudian setelah adanya candela yang terbuka tersebut terdapat barang berupa handphone milik istri Saksi yang hilang dan speaker juga hilang;

- Bahwa setelah mengetahui adanya barang Saksi yang hilang, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa handphone milik istri Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya barang Saksi yang hilang sudah ditemukan, Saksi tidak tanya ditemukan dimana dan yang Saksi tahu hanya handphone milik istri Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa atas hilangnya handphone milik istri Saksi, istri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga handphone tersebut pada saat istri Saksi membeli handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

3. Saksi MUSRIFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan hilangnya Handphone milik Saksi yang Saksi menduga diambil oleh orang lain yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 02.30 wib, yang terjadi di dalam rumah Saksi di Dusun Krajan RT 01 RW 09 Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menduga bahwa Handphone milik Saksi diambil oleh orang lain karena jendela rumah Saksi yang awalnya pada pukul 02.30 wib tertutup dan dikunci menggunakan tali rafia tiba-tiba pada pukul 04.00 wib terbuka dan tali rafia yang digunakan sebagai kunci jendela putus kemudian setelah adanya candela yang terbuka tersebut terdapat barang berupa handphone milik ibu Saksi yang hilang dan speaker juga hilang;
- Bahwa setelah mengetahui adanya barang Saksi yang hilang, kemudian anak Saksi yaitu saksi AHMAD FADIL langsung melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian dan kemudian Petugas Kepolisian menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa handphone milik Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa setelah mengetahui adanya barang Saksi yang hilang sudah ditemukan, Saksi tidak tanya ditemukan dimana dan yang Saksi tahu hanya handphone milik Saksi sudah ditemukan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hilangnya handphone milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga handphone tersebut pada saat Saksi membeli handphone tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar
- 4. Saksi OKKE SATRIYAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi yang menangkap Terdakwa karena diduga telah membeli, menukarkan, menyimpan suatu barang berupa 1 (satu) unit HP Vivo Y20 warna putih agak kebiruan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan;
 - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar jam 19.30 wib, yang terjadi di dalam rumahnya di Dusun Gumuk RT 01 RW 06 Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi Bermula dari Saksi yang mendapatkan laporan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah rumah yang berada di dusun Krajan, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang mana saat itu barang yang diambil tersebut adalah 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan. Atas dasar laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa. selanjutnya Saksi bersama HERU PUSPITO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan dan selanjutnya Terdakwa dan barang tersebut Saksi bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah dilakukan Tracking atas Imei dari 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tersebut diketahui bahwa dari hasil tracking tersebut mengarah pada Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tersebut dari membeli kepada temannya yang dipanggil LESEK;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dengan seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Untuk harga normalnya HP Vivo Y20 tersebut harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan berkaitan dengan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wib di dalam rumah yang berada di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menurut petugas kepolisian Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tanpa dilengkapi dengan doshbook dan bukti kepemilikan lainnya yang ternyata merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tanpa doshbook dan bukti kepemilikan lainnya tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 11.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gumukkembar RT 001 RW 006 Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa barang yang Terdakwa beli tersebut merupakan barang hasil dari tindak pidana pencurian, Terdakwa baru tahu bahwa barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian ketika Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengetahui dari petugas kepolisian bahwa barang tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut dari seseorang yang Bernama LESEK;
- Bahwa awalnya Terdakwa didatangi temannya yang bernama LESEK kemudian saat berbincang-bincang Terdakwa ditawarkan oleh LESEK untuk membeli 1 (satu) unit HP Vivo Y20 warna putih yang dipegang salah satu teman LESEK sambil mengatakan handphone tersebut mau dijual dan ditukar tambah selanjutnya karena tertarik akhirnya Terdakwa melihat kondisi Handphone tersebut yang ternyata kondisinya masih bagus kemudian atas tawaran tersebut akhirnya Terdakwa setuju untuk membelinya 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tersebut namun LESEK bilang untuk doshbooknya akan di berikan tiga hari lagi karena masih dicari di rumahnya sehingga pada saat itu Terdakwa membeli Handphone tersebut masih tanpa dilengkapi dengan doshbook dan karena tidak dilengkapi doshbook tersebut akhirnya Terdakwa membelinya dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran kemudian Terdakwa menawarkan untuk tukar tambah handphone

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang bermerek OPPO warna putih untuk typenya Terdakwa lupa yang Terdakwa beli lengkap dengan doshbook seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tinggal menambah membayar sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo Y20 warna putih tersebut tanpa dilengkapi doshbook dengan harga sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian pada sore harinya belum sampai tiga hari sesuai janji LESEK Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah membeli Handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak curiga kalau barang tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan pencurian karena LESEK bilang tiga hari lagi akan memberikan doshbooknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Terdakwa ditangkap, namun petugas kepolisian hanya bilang bahwa Terdakwa ditangkap karena barang yang Terdakwa beli dari LESEK merupakan hasil dari pencurian dan setelah ditangkap Terdakwa diberitahu bahwa barang tersebut merupakan hasil pencurian dan setelah di tracking barang tersebut mengarah pada Terdakwa;
- Bahwa untuk harga pasaran 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tersebut saat itu masih diatas Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sedangkan Terdakwa membeli 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tersebut hanya dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) karena tanpa adanya doshbook;
- Bahwa LESEK bilang bahwa barang tersebut miliknya namun untuk doshbooknya akan diberikan tiga hari setelah terjadi transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli Handphone tanpa doshbook

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP VIVO Y20 warna dawn white dengan no. IMEI 1 861993057804993 IMEI 2 861993057804985;
2. 1 (satu) buah doshbook HP VIVO Y20 warna dawn white dengan no IMEI 1 861993057804993 IMEI 2 861993057804985;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wib di dalam rumah yang berada di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menurut petugas kepolisian Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tanpa dilengkapi dengan doshbook dan bukti kepemilikan lainnya yang ternyata merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tanpa doshbook dan bukti kepemilikan lainnya tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 11.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gumukkembar RT 001 RW 006 Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula dari Saksi OKKE yang mendapatkan laporan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah rumah yang berada di dusun Krajan, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang mana saat itu barang yang diambil tersebut adalah 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan. Atas dasar laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa. selanjutnya Saksi bersama HERU PUSPITO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan dan selanjutnya Terdakwa dan barang tersebut Saksi bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan Tracking atas Imei dari 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tersebut diketahui bahwa dari hasil tracking tersebut mengarah pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tersebut dari membeli kepada temannya yang dipanggil LESEK;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dengan seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk harga normalnya HP Vivo Y20 tersebut harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga kalau barang tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan pencurian karena LESEK bilang tiga hari lagi akan memberikan doshbooknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Terdakwa ditangkap, namun petugas kepolisian hanya bilang bahwa Terdakwa ditangkap karena barang yang Terdakwa beli dari LESEK merupakan hasil dari pencurian dan setelah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Terdakwa diberitahu bahwa barang tersebut merupakan hasil pencurian dan setelah di tracking barang tersebut mengarah pada Terdakwa;

- Bahwa LESEK bilang barang tersebut miliknya namun untuk doshbooknya akan diberikan tiga hari setelah terjadi transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama Tusiyo, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 wib di dalam rumah yang berada di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menurut petugas kepolisian Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tanpa dilengkapi dengan doshbook dan bukti kepemilikan lainnya yang ternyata merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tanpa doshbook dan bukti kepemilikan lainnya tersebut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar jam 11.00 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gumukkembar RT 001 RW 006 Desa Sidorejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Bahwa penangkapan tersebut terjadi bermula dari Saksi OKKE yang mendapatkan laporan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah rumah yang berada di dusun Krajan, Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang mana saat itu barang yang diambil tersebut adalah 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan. Atas dasar laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan ditemukan barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa. selanjutnya Saksi bersama HERU PUSPITO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menguasai barang berupa 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan dan selanjutnya Terdakwa dan barang tersebut Saksi bawa ke Polres Jember untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Tracking atas Imei dari 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tersebut diketahui bahwa dari hasil tracking tersebut mengarah pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) unit HP Vivo Y20 warna putih kebiruan tersebut dari membeli kepada temannya yang dipanggil LESEK;



Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dengan seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk harga normalnya HP Vivo Y20 tersebut harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak curiga kalau barang tersebut merupakan barang hasil tindak kejahatan pencurian karena LESEK bilang tiga hari lagi akan memberikan doshbooknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Terdakwa ditangkap, namun petugas kepolisian hanya bilang bahwa Terdakwa ditangkap karena barang yang Terdakwa beli dari LESEK merupakan hasil dari pencurian dan setelah ditangkap Terdakwa diberitahu bahwa barang tersebut merupakan hasil pencurian dan setelah di tracking barang tersebut mengarah pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa LESEK bilang barang tersebut miliknya namun untuk doshbooknya akan diberikan tiga hari setelah terjadi transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membeli barang berupa Handphone Vivo Y20 tanpa dilengkapi dengan doshbook dan bukti kepemilikan lainnya dan barang tersebut dibeli dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normalnya maka sepatutnya Terdakwa dapat menduga barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan/permohonan Terdakwa pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP VIVO Y20 warna dawn white dengan no. IMEI 1 861993057804993 IMEI 2 861993057804985
2. 1 (satu) buah doshbook HP VIVO Y20 warna dawn white dengan no IMEI 1 861993057804993 IMEI 2 861993057804985

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik MUSRIFA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUSRIFA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TUSIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP VIVO Y20 warna dawn white dengan no. IMEI 1 861993057804993 IMEI 2 861993057804985
 - 1 (satu) buah doshbook HP VIVO Y20 warna dawn white dengan no IMEI 1 861993057804993 IMEI 2 861993057804985

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUSRIFA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Noviana Hermawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

Frans Kornelisen, S.H..

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

KARNO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 302/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)